

BAB V

KESIMPULAN

1.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah penulis paparkan pada bab sebelumnya mengenai Prosedur Penghitungan, Pembayaran dan Pelaporan Pajak UMKM di KPP Pratama Padang Satu serta sanksi dengan denda atas keterlambatan membayar dan melapor pajak, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Sebelum Penghitungan, Pembayaran dan Pelaporan Pajak pelaku UMKM harus mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak yang dapat dilakukan secara online atau secara langsung mendatangi Kantor Pelayanan Pajak.
2. Prosedur Penghitungan Pajak UMKM dapat dilakukan sendiri oleh Wajib Pajak dengan mencatat penghasilan setiap bulannya dan dikalikan dengan tarif 0,5% bagi Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto atau omzet kurang dari 4,8 Miliar.
3. Prosedur Pembayaran Pajak UMKM dapat di bayarkan ke Bank yang telah ditetapkan oleh KPP setempat.
4. Prosedur Pelaporan Pajak UMKM dapat dilakukan secara online atau secara langsung mendatangi Kantor Pelayanan Pajak. Namun, pemerintah telah memberikan keringanan dalam melaporkan pajak yaitu apabila Wajib Pajak telah membayarkan Pajaknya tepat waktu maka



dianggap telah melaporkan Pajaknya secara tidak langsung. Oleh karena itu Wajib Pajak tidak lagi melakukan Pelaporan Pajak secara terpisah.

1.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka saran-saran yang dapat penulis sampaikan adalah sebagai berikut:

1. Bagi Wajib Pajak

Dalam zaman yang semakin berkembang seperti saat sekarang ini, dalam menghitung pendapatan, membayarkan pajak yang terutang dan melaporkan pajak yang telah dibayarkan sangatlah mudah dan dapat mengurangi beban bagi Wajib Pajak karena teknologi yang sudah semakin canggih, sehingga memudahkan para Wajib Pajak dalam menjalankan kewajibannya. Hendaklah Wajib Pajak lebih termotivasi untuk taat dan patuh dalam membayar dan melaporkan pajak.

2. Bagi instansi pajak

Instansi pajak sebagai instansi pemungut pajak dari Wajib Pajak harus terus meningkatkan kualitas pelayanan perpajakan dan sosialisasi baik yang berupa peningkatan kualitas sumber daya manusia maupun fasilitas lainnya, sehingga mendorong Wajib Pajak untuk patuh dan taat dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

